



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

DINAMIKA KONFLIK TENURIAL DALAM POLITIK
AGRARIA

A.S ¹, Mahalia Sinta Auranti ², Alifia Azzahra ³, Nurdin ⁴

¹Fakultas Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110413146@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Fakultas Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110413148@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Fakultas Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110413170@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: nurdin.fisip@upnvj.ac.id

Abstract

Abst This study discusses tenure conflicts in agrarian politics in the Gunung Halimun region, West Java, especially related to government policies towards the forestry sector and the customary forest rights of local communities. This conflict has existed since colonial times and continues to this day. This research uses conflict theory and critical agrarian theory to analyze the unequal distribution of land and agricultural resources. The research method used is library research using previously existing research sources. This study also includes a literature review on agrarian politics in Indonesia and the dynamics of tenure conflict resolution policies in the Joko Widodo era. The research results show that the difference between state forests and community forests lies in their management and function, and it is necessary to correct regulations in forestry governance and management between the government and indigenous communities.

rds: Agrarian Politics, Tenure Conflicts, Customary Forest

Abstrak

Studi ini membahas konflik tenurial dalam politik agraria di wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap sektor kehutanan dan hak-hak hutan adat masyarakat lokal. Konflik ini telah ada sejak zaman kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan teori konflik dan teori agraria kritis untuk menganalisis ketidaksetaraan distribusi tanah dan sumber daya pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian yang telah ada sebelumnya. Studi ini juga mencakup tinjauan literatur tentang politik agraria di Indonesia dan dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hutan negara dan hutan masyarakat

terletak pada pengelolaan dan fungsinya, dan diperlukan pengoreksian regulasi dalam tata kelola dan pengurusan kehutanan antara pemerintah dan masyarakat adat.

Kata Kunci: Politik Agraria, Konflik Tenurial, Hutan Adat

1. Pendahuluan

Persoalan-persoalan mengenai agraria sudah ada bahkan sejak zaman kolonial. Pada awal pemerintahan Soeharto, dibentuk suatu kebijakan terkait dengan paradigma pembangunan ekonomi dengan memperbaiki kinerja dari perekonomian, salah satunya melalui sektor kehutanan, dimana pada saat itu pemerintah mendapatkan devisa asing yang cukup besar serta menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam pembangunan pada sektor kehutanan ini, pemerintah mencanangkan kebijakan untuk memperbolehkan pihak swasta untuk menebang serta mengekspor log (kayu bulat), sehingga kebijakan tersebut dapat mendorong investor asing dan dalam negeri untuk berinvestasi dalam sektor kehutanan ini. Eksploitasi ini terus berkembang pesat melahirkan Kerajaan bisnis dan menciptakan berbagai kesempatan lapangan kerja pekerjaan, tetapi juga memiliki implikasi yang besar dalam hal kerusakan sektor kehutanan, sekaligus bertambahnya tingkat kemiskinan dalam bidang sosial ekonomi masyarakat yang menetap di sekitar konsesi Hutan Produksi.

Permasalahan lain timbul dikarenakan pemerintah tidak mengakui adanya hak-hak hutan adat masyarakat lokal, sehingga hal tersebut menjadi konflik lahan hutan yang terjadi di antara pemilik modal dalam negeri ataupun asing, dengan masyarakat, yang pada akhirnya kemenangan diraih oleh para pemodal kuat. Doktrin mengenai hak menguasai negara ketika masa Orde Baru berdampak signifikan bagi keberadaan hak ulayat masyarakat yang menggunakan hukum adat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat adat ini kehilangan kewenangan tanah bersama, yang menyebabkan sumber penghidupan utama mereka hilang tanpa ada pengganti. Oleh sebab itu, banyak dari masyarakat adat yang berkonflik terkait hak atas tanah mereka di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya di Pulau Jawa sendiri, terdapat beberapa kasus terkait konflik agraria di kawasan hutan ini, salah satunya terkait masyarakat

Kasepuhan wilayah Gunung Halimun, di Provinsi Jawa Barat, dimana masyarakat tersebut telah menetap lama di daerah tersebut, yaitu merupakan rakyat Kerajaan Sunda yang sudah ada sejak abad ke-7 sampai abad ke-16. Daerah ini telah mengalami konflik agraria bahkan sejak zaman kolonial Hindia Belanda menjabat. Politik agraria di kawasan hutan di Indonesia telah ada dari lama seperti yang telah dijelaskan oleh (Sati, 2019). Mulai dari masa Hindia Belanda yang terjadi pertentangan dua kelompok yaitu golongan liberal serta golongan konservatif, dimana golongan liberal mengutamakan pada pemberian izin bagi perusahaan swasta untuk mengelola dan mengolah tanah mereka dengan mengakui hak atas tanah milik orang Indonesia asli, sehingga dapat disewakan kepada pihak swasta. Sedangkan golongan konservatif menentang hal tersebut dan menyebutkan bahwa hak dari penduduk pribumi atas tanah berdasarkan kepada syarat yang sifatnya asli, serta tidak dapat disamakan dengan konsep dari hak milik (Hukum Barat). Pada masa itu, konflik terjadi dikarenakan klaim penduduk yang dirasa menjadi pemilik hak atas hutan, sementara di sisi Pemerintah Kolonial beranggapan tanah-tanah yang ada adalah milik dari negara.

Pada masa UU Pokok Agraria, ditegaskan bahwa salah satu dasar yang mengatur hukum agraria nasional merupakan hukum adat seperti yang tersurat di dalam Pasal 5 UUPA. Sedangkan pada masa Orde Baru, dibuat suatu ketetapan bahwa negara merupakan pemilik kawasan hutan serta Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan untuk menentukan wilayah mana saja yang termasuk ke dalam kawasan hutan. UU Pokok Kehutanan, kemudian dijadikan suatu dasar bagi negara dalam melakukan suatu dominasi kekuasaan, tergambar di dalam suatu kewenangan untuk mengelola hutan yang dibuat sentralistik serta tidak memberikan hak bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam berbagai kegiatan untuk mengelola sumber daya hutan. Selain itu, negara juga tidak mengakui adanya keberadaan hutan yang di atasnya terdapat hak dari masyarakat hukum adat (Sati, 2019). Sedangkan pada masa Pasca Reformasi, hutan adat tidak diakui keberadaannya, dan hanya diakui dua status hutan, yang meliputi hutan negara serta juga hutan hak. Hutan adat oleh MK dimasukkan ke dalam hutan hak, dan menjadikan masyarakat adat mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan, pemanfaatan, serta fungsi dari

hutan adat di wilayahnya. Menurut Maryudi (2018), saat ini sangat banyak hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi dimana masih menghadapi tantangan dari persaingan lahan untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Ekspansi lahan yang digunakan untuk industri kelapa sawit ini dilakukan secara besar-besaran dengan mengorbankan lahan-lahan hutan. Maryudi menyebutkan juga bahwa adanya tumpang tindih antara regulasi kehutanan dengan tata ruang menyebabkan lahan kehutanan juga semakin terancam serta sangat sulit untuk merencanakan tata kelola serta perbaikan dan perlindungan untuk lahan hutan.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian hal ini adalah dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan penelitian ataupun sumber-sumber penelitian yang telah ada sebelumnya yang kemudian ditelaah dan dituangkan ke dalam pembahasan. Metode ini dilakukan untuk memperkuat fakta terkait politik agraria di kawasan hutan beserta contoh kasus yang menjadi konflik. Sifat penelitiannya termasuk penelitian kualitatif dengan melihat hubungan sebab akibat dari suatu fenomena kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena tersebut. Sumber data yang digunakan juga merupakan data sekunder atau juga disebut data yang didapatkan dari orang-orang yang telah melakukan penelitian dari berbagai sumber yang sudah ada, dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang relevan dengan masalah politik agraria di kawasan hutan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Awal mula konflik di Kawasan Kehutanan Masyarakat Kasepuhan Wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat

Perbedaan akan hutan negara dengan hutan masyarakat terletak pada fungsi dan kegunaannya saja, dimana jika negara jika negara adalah milik negara untuk negara, sedangkan hutan masyarakat dapat dikelola oleh masyarakat. Rezim-rezim pengelolaan hutan ini dimulai sejak masa Hindia Belanda, dimana pembentukan Agrarische Wet menjadi suatu bentuk kompromi bentuk kompromi atas pengakuan betapa penting adanya modal dari pihak swasta dalam membentuk

usaha perkebunan. Tetapi, juga harus memberikan suatu jaminan kepemilikan kepada para penduduk pribumi atas hak tanahnya, dikarenakan kepemilikan atas tanah adat ini bagi pribumi terancam akan dihilangkan jika terjadi pengalihan tanah yang digunakan untuk pembangunan perkebunan swasta tidak ada pembatasan. Pada masa setelah proklamasi, Pasal 33 UUD 1945 dibuat untuk menjadi landasan dalam urusan hubungan antara negara dengan SDA serta antara negara dan juga rakyat. Hanya saja, pada 1945-1959 pemerintah belum berhasil sepenuhnya membuat UU Agraria Nasional yang pakem.

Rezim berlanjut pada masa UU pokok agraria, dimana UUPA menjadi landasan hukum agraria. UUPA ini didasarkan atas hukum adat mengenai tanah sebagai hukum asli sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam UUPA ini disebutkan bahwa hukum agraria yang diberlakukan adalah hukum adat. Sedangkan pada masa Orde Baru, UU Pokok Kehutanan menyebutkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk penguasaan hutan, sehingga terlihat bahwa pengelolaan hutan pada masa rezim ini sentralistik serta tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan, serta negara pun tidak mengakui mengenai adanya hutan yang terdapat hak hukum adat di dalamnya. Pada rezim ini, terjadi penyalahgunaan kewenangan pemerintah terkait untuk berbagai konsesi kehutanan dan perkebunan, serta lainnya. Pada masa ini banyak terjadi perampasan tanah oleh negara yang artinya bila pemerintah menyebut bahwa tanah yang dijadikan objek konflik adalah tanah negara, maka rakyat diharuskan minggir. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan atas keberadaan dari hak masyarakat hukum adat. Yaitu masyarakat adat kehilangan wewenang mereka mengenai tanah yang menyebabkan sumber penghidupan yang utama bagi mereka juga turut hilang tanpa adanya pengganti, serta tidak adanya batas-batas yang jelas dibuat oleh pemerintah ketika menguasai suatu lahan mereka.

Setelah rezim Orde Baru, muncullah UU Kehutanan Pasca Reformasi dimana hanya terdapat istilah hutan negara dan hutan hak, dimana menurut putusan MK masyarakat hukum adat yang lokasinya berada di dalam suatu kawasan hutan termasuk ke dalam hutan negara, dan masyarakat hutan adat merupakan subjek hukum yang harus dihormati dan diakui sebagai penyandang hak. Sedangkan

Pasca Putusan MK 35, mendorong adanya produk hukum daerah terkait masyarakat adat terhadap kawasan hutan dan SDA lainnya. Pada Pasca Putusan MK 35 ini, adanya pemberian hak akses serta pemanfaatan untuk masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Selain itu, dilakukan pula penataan bagi batas kawasan hutan serta penyelesaian hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami di sekitar lokasi kawasan hutan. Pemerintah Juga melibatkan masyarakat hukum adat dalam bidang tata kelola kawasan konservasi di kawasan hutan. Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan diatur dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 6 (2), bahwa dalam penetapan hutan dapat dilakukan berdasarkan fungsi pokoknya (fungsi lindung, fungsi konservasi, serta fungsi produksi). Tetapi, hingga saat ini, penetapan mengenai kawasan hutan masih berdasarkan pada suatu SK Mentan Dengan menggunakan beberapa hal seperti faktor penentu kelerengan, curah hujan, dan jenis tanah. Kawasan hutan ini menjadi bagian dari proses penataan wilayah yang tercantum di dalam RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) yang di dalamnya memerlukan keseimbangan antara mempertahankan suatu kawasan hutan sebagai suatu kawasan lindung dengan kawasan lain (kawasan budidaya) dalam hal kepentingan pembangunan di berbagai sektor lain.

Pencabutan kawasan hutan dilakukan jika terjadi perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan diharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertulis yang diajukan oleh gubernur dan pengelola kawasan hutan konservasi. Pergantian fungsi kawasan hutan dalam wilayah provinsi terjadi setelah gubernur mengajukan usulan kepada Menteri. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan oleh gubernur dilakukan sebagai bagian dari proses peninjauan ulang rencana tata ruang wilayah provinsi. Namun, jika tidak ada usulan dalam rancangan dari peraturan daerah mengenai RTRW provinsi, perubahan ini tidak akan terjadi. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan untuk peninjauan ulang tata ruang wilayah provinsi diprioritaskan untuk lokasi permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Selanjutnya, gubernur menyampaikan paparan usulan perubahan kawasan hutan serta peta usulan yang meliputi rencana pemanfaatan kawasan hutan. Perubahan dalam penggunaan kawasan hutan harus mempertimbangkan

prinsip berkelanjutan dalam menjaga fungsi hutan dan prinsip tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam ini.

Konsesi hutan disebut juga dengan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu). Perusahaan pemegang IUPHHK diwajibkan untuk melakukan proses perawatan kembali sekaligus turut membayar iuran untuk pemanfaatan hutan untuk penerimaan negara bukan pajak. Iuran ini tercantum didalam Pasal 48 PP34 Tahun 2002 terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHH), serta Dana Reboisasi (DR). Di dalam kebijakan HPH pemegang izin, diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembinaan untuk masyarakat desa yang bertempat tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan HPH seperti yang telah diatur dalam SK Menteri Kehutanan tahun 1997. Selain IUPHHK, terdapat bentuk dari konsesi lain yang meliputi Izin usaha untuk memanfaatkan jasa lingkungan serta memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Saat ini, dikembangkan pula konsep konsesi konservasi yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakannya membuat restorasi ekosistem yang berada di hutan produksi. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran akan kondisi hutan di Indonesia yang terus mengalami deforestasi dan juga degradasi yang berdampak negatif bagi aspek ekologi, sosial budaya, dan juga kelembagaan.

Dari uraian-uraian sebelumnya terkait kebijakan agraria di kawasan hutan, regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak dinilai kurang adil bagi masyarakat sehingga menimbulkan berbagai konflik antar masyarakat, khususnya masyarakat adat yang mendiami di kawasan hutan negara. Salah satu contoh konfliknya adalah terkait Kasepuhan masyarakat adat di kawasan Halimun Yang merupakan rakyat Kerajaan Sunda. Bentuk dari pengelolaan berbagai sumber daya alam di desa-desa kawasan Halimun ini terdiri atas persawahan, ladang, kebun, perkebunan teh, karet (milik perusahaan BUMN dan swasta), dan kelapa. Selain itu, terdapat pula hutan tanaman yang saat ini berada di bawah wewenang oleh Perhutani, hutan konservasi oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, hutan masyarakat (dikelola secara kelompok), serta terdapat penambangan emas, bentonite, dan batu cadas (dikelola oleh BUMN, swasta, dan

rakyat). Hampir seluruh kawasan hutan yang berada di Kawasan Ekosistem Halimun dikelola oleh pihak dari Perum Perhutani dan juga TNGHS.

Kekayaan alam di kawasan ini yang sangat melimpah turut mengundang banyak pihak untuk mengelola tempat ini, yang menyebabkan masyarakat asli sekitar merasa terasingkan. Perebutan pengelolaan sumber daya alam ini menyebabkan lahirnya konflik-konflik di kawasan Halimun. Adanya perebutan sumber daya alam mulai terjadi sejak zaman pemerintah kolonial Hindia Belanda dimana penunjukkan lahan hutan lindung ternyata menggunakan tanah-tanah ladang masyarakat. Setidaknya, terdapat tiga rezim lainnya terjadinya konflik tenurial hingga kini. Era rezim pertama (rezim tambang) yang pada awalnya dilakukan di Cikotok yang dikelola oleh pihak Jepang, setelah Perang Dunia II daerah ini rusak berat, sehingga perusahaan milik Bank Industri Niaga melakukan rehabilitasi kawasan pertambangan dan membangunkembali Pertambangan Emas Cikotok, hingga akhirnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang (Antam). Warga di sekitar daerah tersebut (Cisitu) sudah terbiasa mengambil emas dengan cara tradisional dari lama. Ketika peralihan kepemilikan kepada PT ARI (Antam Resourcindo), warga Cisitu yang mulai dilakukan pembatasan untuk mengelola daerah tambang emas tersebut dan mulai ditangkap satu persatu.

Rezim selanjutnya adalah saat rezim produksi Perum Perhutani tahun 1961 dimana mereka membangun batas-batas pembatas sehingga masyarakat Kasepuhan Citorek tidak diizinkan untuk dapat menggarap serta dipaksa harus menanam tanaman pinus serta damar, bahkan seringkali terjadi intimidasi dengan kekerasan dan penangkapan kepada para petani yang ingin menggarap lahan untuk ladang mereka. Pada era rezim kawasan hutan konservasi tahun 1979, kawasan ini ditetapkan sebagai suatu kawasan cagar alam yang dikelola oleh UPT Balai Taman Nasional yang areanya mencapai 40.000 ha yang kemudian hari berubah menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Akibatnya, masyarakat sekitar yang termasuk area ini harus direlokasi ke tempat lain, kebun serta ladang warga dirusak dan juga diharuskan mengganti dengan tanaman dari Perhutani (rasamala dan pinus), serta warga tidak diizinkan untuk menebang kayu-kayu yang telah mereka tanam di lahan mereka sendiri. Beragam konflik tersebut memberikan

dampak bagi warga Kasepuhan Halimun, misalnya saja menjadi terhambat akses ke hutan untuk pemenuhan pangan, papan, hingga kesehatan warga; pudarnya nilai-nilai kasepuhan yang terkandung di dalam pengelolaan sumber daya alam; tingginya tingkat migrasi warga keluar daerah Kasepuhan; hingga menimbulkan kemiskinan bagi warga.

b. Penyelesaian pada konflik di Kawasan Kehutanan Masyarakat Kasepuhan Wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat

Tuntutan dan perlawanan sudah dilakukan oleh warga Kasepuhan Halimun ini dimana Pemkab Lebak mengeluarkan kebijakan daerah berupa pengakuan MHA (Masyarakat Hukum Adat). Selain itu, Balai TNGHS telah mempunyai suatu mekanisme untuk mengakomodir yang telah terjadi bahkan sebelum ditetapkannya menjadi Taman Nasional, yakni di Zona Khusus. Bentuk kompromi yang ditawarkan BTNGHS menyebutkan bahwa kebun serta sawah kasepuhan telah diakomodir di dalam Zona Khusus Kasepuhan, dengan syarat adanya MoU antara Kasepuhan dengan BTNGHS. Disaat Pemerintah mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 175/kpts-II/ 2003 yang berisikan tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun - Salak, keadaan justru semakin bertambah parah. Pada akhirnya banyak lahan garapan ataupun pemukiman dari masyarakat lokal maupun adat masuk ke dalam konservasi yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dalam melakukan pertanian menjadi terbatas. Peraturan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun 2006, tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional yang berisikan zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai kebutuhan. Sistem zonasi ini merupakan sistem yang digunakan dalam mengelola Taman Nasional Gunung Halimun - Salak. Masyarakat adat sendiri meyakini sistem zonasi yang dibuat taman nasional identik dengan sistem pengelolaan hutan tradisional, khususnya untuk zona inti dan kawasan hutan Kasepuhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah kebun, ladang, sawah, dan pemukiman masyarakat diklaim sebagai kawasan hutan dan kawasan regenerasi taman nasional. Masyarakat adat tidak diperkenankan tinggal dan bertempat tinggal di Kawasan Rimba dan Kawasan Rehabilitasi, karena Kawasan Rimba akan

berfungsi sebagai kawasan yang mendukung berfungsinya Zona Inti dan Kawasan Rehabilitasi

4. Kesimpulan

Perbedaan antara hutan negara dengan hutan masyarakat berada pada pengelolaan dan fungsinya, dimana hutan negara adalah milik negara yang dapat dikelola dan diambil manfaatnya atas nama negara, sedangkan hutan masyarakat adalah bagian hutan negara yang dapat dikelola oleh pihak masyarakat. Permasalahan terkait hutan negara dengan hutan masyarakat telah terjadi sejak lama, bahkan ketika Indonesia belum merdeka. Mulai dari rezim era kolonial Hindia Belanda, Proklamasi, Orde Baru, Pasca Reformasi, dan Putusan MK 35. Berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah dengan memperhatikan kondisi rakyat pada realitanya masih menimbulkan konflik yang telah ada berkepanjangan.

Penetapan terkait kawasan hutannya sendiri pun berkaitan dengan fungsi dari hutan itu sendiri, apakah menjadi hutan lindung, produksi, ataupun konservasi. Pencabutan terkait kawasan hutan dapat dilakukan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat dalam RTRW yang ditandatangani oleh gubernur dan Kementerian. Dengan berbagai kebijakan tersebut terkait agraria di kawasan hutan, tentunya akan menimbulkan konflik dengan warga yang telah menetap sebelum dibentuk penetapan kawasan hutan. Oleh sebab itu, sebuah keharusan untuk pengoreksian regulasi dalam tata kelola dan pengurusan kehutanan ini antara pemerintah dengan masyarakat adat sekitar.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Daftar Pustaka

Jurnal

- CIFOR (Center for International Forestry Research). (2003). Koneksi untuk Konservasi (Izin Usaha Konservasi Hutan) [online]. website: <http://www.cifor.cgiar.org>.
- Dewa, M., et al. (2023). Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1): 352 – 368.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Emmanuel, D.P. (2015). Rezim Pertumbuhan Kota Surabaya Studi tentang Pembangunan dan Revitalisasi Hotel di Surabaya. *Jurnal Politik Muda*, 4(1): 71-78.
- Hak, I., Nonci, H., & Budiarto, T. (2019). Ragam Intervensi di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso. *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 4(1).
- Hidayat, H. (2008). Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maryudi, A. (2018). Rejim Politik Kehutanan Internasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pramono. (2020, October 12). Hutannya Sama, Namanya Beda - AgroIndonesia. AgroIndonesia. <https://agroindonesia.co.id/hutannya-sama-namanya-beda/>.
- Qodriyatun, S. (2016). Koneksi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi. *Aspirasi*, 7(1): 49 – 62.
- Rahman, A. (2023). Politik Agraria. PT Salim Media Indonesia.
- Sati, D. (2019). Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.94>.
- Shohibuddin, M. (2019). Memahami dan menanggulangi persoalan ketimpangan agraria (2). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 136-149.
- Zulkarnain. (2013). Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan. *Jurnal AGRIFOR*, 12(2): 230 – 243.